



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi;
 1. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi Rawa dan Pantai; dan
 3. Seksi Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai.
- e. Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya, membawahi;
 1. Seksi Tata Ruang, Survey Pemetaan dan Tata Kota;
 2. Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Ketenagalistrikan.

2. Ketentuan Bab II Bagian Keenam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi Rawa dan Pantai; dan
 - c. Seksi Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai.

Pasal 18

- (1) Seksi Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, menyelenggarakan tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air baku, waduk, danau dan sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai dalam daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;

- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
- e. pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
- f. pelaksanaan pendayagunaan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
- g. pelaksanaan konservasi sumber Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai Kabupaten;
- h. pelaksanaan pengendalian daya rusak Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai yang berdampak skala Kabupaten;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan peningkatan sistem Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
- j. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan dan rehabilitasi sistem Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Air Baku, Waduk, Danau dan Sungai; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan Bab II Bagian Kedelapan Pasal 26 ayat (2) huruf n, Pasal 27 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- n. pemberian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih dan ketenagalistrikan;

Pasal 27

(1) Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang, Survey Pemetaan dan Tata Kota;
- b. Seksi Bagunan dan Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Air Bersih dan Ketenagalistrikan.

Pasal 30

- (1) Seksi Air Bersih dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya dalam perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih dan ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bersih dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Air Bersih dan Ketenagalistrikan;
 - b. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan air bersih dan ketenagalistrikan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis serta pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan ketenagalistrikan dibidang penerangan jalan umum (PJU), energi baru terbarukan dan jaringan listrik pedesaan;
 - f. pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis serta pembangunan prasarana dan sarana ketenagalistrikan dibidang penerangan jalan umum (PJU), energi baru terbarukan dan jaringan listrik pedesaan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang air bersih dan ketenagalistrikan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Agustus 2018



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Agustus 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR .. 713

B A G AN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 73 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Agustus 2018
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

